



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 November 1983

Nomor : MA/Pemb/3832/83

Lampiran : 2 (dua) *copy* surat

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 8 Tahun 1983

Tentang

**Permintaan penetapan wewenang mengadili Pengadilan Negeri
terhadap kasus-kasus perkara pelanggaran wilayah perairan
(Keamanan laut)**

1. Dalam rangka membantu kelancaran penyelesaian kasus-kasus pelanggaran/ tindak pidana yang terjadi di laut/wilayah perairan yurisdiksi Negara RI yang tertangkap oleh kapal perang/kapal patroli Keamanan laut, yang proses perkaranya diserahkan kepada petugas Keamanan laut di pangkalan yang terdekat untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri, yang selanjutnya akan dilimpahkan berkas perkara itu ke Pengadilan Negeri setempat tanpa memperhatikan apakah *locus delicti*nya termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri tersebut.
2. Kami minta apabila Saudara menemukan kasus demikian agar tidak langsung menyatakan diri tidak berwenang, akan tetapi terlebih dulu melaporkannya ke Mahkamah Agung disertai usul agar Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 85 KUHAP mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai yang akan mengadili kasus perkara pelanggaran laut tersebut.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 KUHAP, maka pada tanggal 3. Untuk lebih memperjelas permasalahannya bersama ini kami lampirkan *photo copy* surat Jaksa Agung RI tanggal 22 April 1983 No. B-058/A-3/1983 dan surat Panglima Angkatan Bersenjata RI tanggal 3 September 1983 No. B/373/P/02/07/30/Ops.

Demikian dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
Bidang Hukum Pidana Umum,
cap/ttd.
(H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH.)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman - RI
3. Yth. Bapak Panglima Angkatan Bersenjata - RI
4. Yth. Bapak Jaksa Agung - RI
5. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
6. Yth. Para Tuada Mahkamah Agung - RI
7. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
8. A r s i p.

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 April 1983

Nomor : B-058/A-3/1983

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Permintaan Penetapan
wewenang mengadili
Pengadilan Negeri
terhadap kasus-kasus
pelanggaran wilayah
perairan (Kamla)

Kepada :

Sdr. Ketua Mahkamah Agung RI
di
Jakarta.

Dalam rangka penyelesaian kasus-kasus perkara pelanggaran wilayah perairan, Kejaksaan menghadapi beberapa masalah dalam hal kompetensi relatif dari Pengadilan sebagai berikut :

1. Pihak Angkatan Laut tidak mengenal wilayah hukum yang paralel dengan wilayah hukum Kejaksaan Negeri/Pengadilan Negeri.
2. Pernah terjadi suatu kasus, yakni Pok Gas Kamla 2.4. Kalimantan Barat yang meliputi wilayah operasi Kecamatan Tembela dan Sasaran yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang/Riau, menyerahkan hasil tangkapan dan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Ketapang/Kalimantan Barat.
3. Kapal perang/kapal patroli Kamla yang ditugaskan pada suatu waktu untuk patroli telah ditentukan limit waktu pelaksanaannya.

Apabila dalam melaksanakan patroli tersebut menemukan pelanggaran di laut, maka kapal pelanggar akan digandeng/ditarik ke pangkalan yang terdekat, dan selanjutnya proses perkaranya dilaksanakan oleh Satgas Kamla/Pok Gas Kamla setempat, untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan yang melimpahkan kepada Pengadilan setempat, tanpa memperhitungkan apakah locus delictinya termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri yang disertai berkas tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, demi kelancaran penyelesaian kasus Kamla, sesuai dengan bunyi Pasal 4 (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan cepat, tepat dan biaya ringan) kiranya Saudara Ketua Mahkamah Agung RI dapat menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, untuk menerima setiap berkas perkara Kamla yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri tanpa mempersoalkan Kompetensi Relatif.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Saudara Ketua mahkamah Agung RI kami sampaikan ucapan terima kasih.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

cap/ttd.

Ismail Saleh, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Pertahanan Keamanan
2. Yth. Sdr. Kasal
3. A r s i p.

PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 September 1983.

Nomor : B/373/P/02/07/30/Ops.

Sifat : Biasa.

Lampiran :

Perihal : Wilayah hukum kasus
pelanggaran laut dalam
kaitannya dengan
Operasi Kamla

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia
di
Jakarta.

1. Menurut Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-058/A-3/4/1983 tanggal 22 April 1983 perihal tersebut pada pokok Surat, bahwa permasalahan Kejaksaan mengenai kompetensi relatif dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus pelanggaran/tindak pidana khusus wilayah perairan yang diajukan kepada Ketua mahkamah Agung RI adalah benar.
2. TNI Angkatan Laut sebagai salah satu kekuatan penegak kedaulatan dan hukum di laut (Undang-Undang No. 20 Tahun 1982), bertanggung jawab penuh atas terciptanya tertib hukum baik Nasional maupun Internasional di wilayah perairan Yurisdiksi Negara RI. Hal tersebut berarti bahwa setiap kasus pelanggaran/tindak pidana khusus yang terjadi di laut, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus segera ditindak, diproses dan diselesaikan secara tuntas.
3. Tugas operasional pada butir 2, antara lain dilaksanakan dengan kehadiran sepanjang tahun di laut oleh kapal-kapal Eskader Nusantara (Askatara) yang disusun terpadu dalam komposisi Gugus Tugas Mobil, Gugus Tugas Barat dan Gugus Tugas Timur yang berulang kali akan dihadapkan dengan kasus sebagaimana disebutkan dalam Surat Jaksa Agung RI.
4. Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan.

Panglima Angkatan Bersenjata

cap/ttd.

L.B. Moerdani

Jenderal TNI

Tembusan :

1. Menhankam.
2. Para Kas Hankam.
3. Irjen Hankam.
4. Kasal.
5. Kadiskumal.